

15 OKTOBER 2020



  INFID   INFID_ID  WWW.INFID.ORG

DUKUNGAN KEMENDAGRI BAGI KERJASAMA LSM DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN COVID-19 MELALUI SWAKELOLA TIPE III PENGADAAN BARANG DAN JASA


Oleh : Denisa Amelia Kawuryan dan Izat Satwiko - INFID

Ringkasan Eksekutif

Pemerintah pusat telah melakukan respon penanganan COVID-19 melalui berbagai kebijakan pelayanan kesehatan dan bantuan sosial. Namun demikian, status pandemi COVID-19 belum melandai. Salah satu opsi yang dapat dilakukan untuk percepatan penanganan COVID-19 yaitu pelibatan multipihak, dalam hal ini kelompok LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) dan Ormas (Organisasi Masyarakat).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 6 Oktober 2020 melakukan upaya pelibatan LSM dan Ormas dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan pemerintah daerah (pemda) melalui pengadaan barang dan jasa Swakelola Tipe III. Inisiatif ini dituangkan dengan disahkannya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 440/5538/S.J, mengenai Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Masyarakat Termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Daerah. Hal ini juga sebagai tindak lanjut amanat Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengenai kolaborasi dan pelibatan multipihak.

Merujuk pada SE Mendagri, barang dan jasa yang dapat disediakan oleh Ormas melalui Swakelola Tipe III adalah sebagai berikut: a) Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan mengenai pencegahan dan penanggulangan COVID-19 b) Sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, dan pengujian laboratorium, c) Pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu kesehatan tertentu, d) Barang/jasa yang diberikan oleh organisasi kemasyarakatan, atau masyarakat, contoh: masker, hand sanitizer, desinfektan, dan lain sebagainya e) Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat, contoh: pembuatan media sosialisasi COVID-19, kondisi terkini penanganan COVID-19, dan lain sebagainya, dan f) Barang/jasa lainnya dalam rangka penanganan COVID-19 di daerah.



PENGANTAR

Dalam upaya meningkatkan peran multipihak dalam penanganan COVID-19 di Indonesia sampai di level terbawah, Kementerian Dalam Negeri baru saja merilis Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 440/5538/S.J tertanggal 6 Oktober 2020 mengenai Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Masyarakat Termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Daerah.

Tidak hanya dalam mendorong pembangunan Indonesia yang lebih inklusif, LSM juga memegang peranan penting untuk memastikan dan terlibat langsung agar semua pihak dapat mengakses layanan kesehatan, sosial dan ekonomi yang efektif dan transparan di masa pandemi COVID-19. Peran aktif tersebut harus dapat ditingkatkan dan disinergikan dengan semua pihak khususnya pemerintah agar dampak negatif krisis COVID-19 dapat diminimalisir.


Surat Edaran ini merupakan upaya tindak lanjut amanat Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang pada prinsipnya menyatakan pentingnya kolaborasi dan pelibatan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta serta pihak lain yang dianggap perlu dalam penanganan COVID-19. Sesuai isinya, SE secara spesifik meminta gubernur, bupati/wali kota untuk memperhatikan upaya kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) termasuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) melalui skema Swakelola Tipe III sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MENGENAL SWAKELOLA TIPE 3

Swakelola Tipe 3 merupakan dimensi baru kemitraan antara Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan untuk inovasi pembangunan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Swakelola Tipe III merupakan swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas Pelaksana Swakelola. Mekanisme kerjasama ini merupakan bentuk pergeseran paradigma hubungan Pemerintah dan Masyarakat, dari masyarakat sebagai sekedar objek penerima manfaat, menjadi masyarakat sebagai subjek aktif yang aktif berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan.

ADAPUN TUJUAN DARI SWAKELOLA TIPE 3 SEBAGAI BERIKUT:

1. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan.
2. Meningkatkan kemampuan teknis SDM.
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja Ormas.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.



PERSYARATAN UNTUK BISA TERLIBAT DALAM SWAKELOLA TIPE III



Berbadan hukum Yayasan atau Perkumpulan dan terdaftar di Kemenkumham.



Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.



Memiliki perangkat organisasi (Pengurus, AD, ART)



Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan.



Mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir.



Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.



Dalam hal Ormas akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan.

LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH MELAKUKAN SWAKELOLA III

Mengingat hal ini merupakan hal baru dalam sistem pengadaan di Indonesia, inisiatif Pemerintah untuk mendorong uji coba dan implementasi sistem ini sangat diperlukan. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memulai dengan niat berkolaborasi dengan Ormas untuk tujuan meningkatkan kualitas pembangunan.
2. Memahami bagaimana manfaat Swakelola Tipe III untuk kerja-kerja Pemerintah.
3. Lebih memahami kapasitas Ormas. Salah satu caranya adalah dengan melihat bagaimana rekam jejak dan kemampuan baik lembaga maupun personil Ormas yang bersangkutan.
4. Upaya diseminasi dan pembinaan terhadap K/L/PD dan pelaksana merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Perlu adanya champion-champion di pihak Pemerintah, baik dari K/L/PD yang berani untuk menggunakan peraturan tersebut dengan mengimplementasikannya. Dalam proses itu, setidaknya K/L/PD bisa membangun SOP pelaksanaan Swakelola Tipe III di instansinya, menyusun daftar Ormas yang dapat terlibat dalam pekerjaan Swakelola Tipe III, serta melaksanakan evaluasi untuk perbaikan kolaborasi ke depan.



LANGKAH-LANGKAH LSM DAN ORMAS MELAKUKAN SWAKELOLA III


Mengingat hal ini merupakan hal baru dalam sistem pengadaan di Indonesia, inisiatif Pemerintah untuk mendorong uji coba dan implementasi sistem ini sangat diperlukan. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Memulai dengan niat berkolaborasi dengan Pemerintah untuk tujuan meningkatkan kualitas pembangunan.
2. Meningkatkan kompetensi tentang pengelolaan anggaran dan penajaman keahlian sektoral di bidang- bidang yang menjadi keunggulan kompetitif Ormas dan sinergis dengan visi Pemerintah.
3. Memetakan instansi Pemerintah yang berniat untuk mencoba Swakelola Tipe III, kemudian memetakan isu apa yang diminati oleh instansi tersebut, terutama yang sesuai isu yang dikerjakan Ormas.
4. Melakukan pendekatan kepada Pemerintah untuk mendorong uji coba di isu yang sinergis untuk menunjukkan kualitas layanan yang disediakan.

URGENSI KETERLIBATAN ORMAS DALAM PENANGANAN COVID-19

Dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 440/5538/S.J merupakan angin segar bagi penanganan COVID-19 di Indonesia. Masifnya dampak COVID-19 baik secara kesehatan, ekonomi dan sosial serta angka infeksi yang belum melandai menunjukkan pentingnya kolaborasi multipihak dalam penanganannya. Per 12 Oktober 2020, angka infeksi COVID-19 mencapai 336.716, dengan 11.935 kasus meninggal. Selain itu, menurut Kementerian Ketenagakerjaan hingga 31 Juli 2020, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih. Mereka dan keluarganya berpotensi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan yang dapat mengganggu kualitas hidup baik secara psikis dan psikologis.

Untuk merespon kondisi tersebut, sampai saat ini, tidak sedikit Ormas yang bekerja baik di akar rumput maupun dalam proses advokasi untuk mendorong penanganan COVID-19 yang lebih efektif, inklusif dan transparan. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah salah satu LSM yang aktif mengawasi potensi korupsi dalam hal pengadaan barang/jasa terkait penanganan COVID-19. Selain itu, wartawan dan lembaga swadaya (LSM) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur telah membagikan 1.000 masker kepada masyarakat yang bekerja di jalan seperti tukang becak, tukang ojek, pedagang asongan, serta calon penumpang yang ada di terminal Rajekwesi pada tanggal 14 April 2020. Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan juga berinisiatif turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19 kepada penyandang disabilitas di Kota Makassar.



Walaupun terlibat aktif mengadvokasi dan mendampingi kelompok binaan, Ormas yang juga terdampak COVID-19 baik dari segi peluang pendanaan dan proses adaptasi kegiatan belum mendapatkan bantuan yang signifikan dari pemerintah. Sehingga, dengan adanya mekanisme legal untuk mengakses realokasi dan refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari 528 pemerintah daerah sejumlah 56,57 triliun melalui swakelola III, Ormas dapat memperluas skala program dan turut berperan menangani COVID-19 khususnya terhadap kelompok rentan dan terdampak yang belum tersentuh bantuan pemerintah.

Kolaborasi baik ini harapannya dapat meningkatkan efektifitas penanganan COVID-19 di Indonesia serta mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi new normal. Skema ini juga harapannya dapat mempererat kerjasama pemerintah dan lembaga ormas sebagai perluasan bentuk partisipasi dalam negara demokrasi.

BARANG DAN JASA SESUAI SE MENDAGRI YANG DAPAT DISEDIAKAN OLEH LSM DAN ORMAS MELALUI SWAKELOLA TIPE III DENGAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI DAERAH DAPAT BERUPA:



Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan mengenai pencegahan dan penanggulangan COVID-19



Sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, dan pengujian laboratorium



Pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu kesehatan tertentu




Barang/jasa yang diberikan oleh organisasi kemasyarakatan, atau masyarakat, contoh: masker, hand sanitizer, desinfektan, dan lain sebagainya



Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat, contoh: pembuatan media sosialisasi COVID-19, kondisi terkini penanganan COVID-19, dan lain sebagainya




Barang/jasa lainnya dalam rangka penanganan COVID-19 di daerah



DALAM HAL PEMERINTAH DAERAH AKAN MELAKSANAKAN KERJASAMA DENGAN LSM DAN ORMAS MELALUI SKEMA SWAKELOLA TIPE III DALAM PENANGANAN COVID-19 DI DAERAH, LSM DAN ORMAS SEKURANG-KURANGNYA MEMILIKI SYARAT:

1. Berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham
2. Memiliki perangkat organisasi, mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan
3. Memiliki neraca keuangan yang diaudit dalam 3 (tiga) tahun
4. Memiliki alamat yang jelas, dan memiliki kemampuan teknis dan manajerial dalam menyediakan barang/jasa sejenis dalam 3 (tiga) tahun terakhir







DUKUNGAN KEMENDAGRI BAGI KERJASAMA LSM DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN COVID-19 MELALUI PENGADAAN BARANG DAN JASA SWAKELOLA TIPE III

APA ITU SWAKELOLA TIPE III




Swakelola Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi kemasyarakatan (Ormas) termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pelaksana Swakelola. Swakelola Tipe III dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/ jasa Pemerintah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kompetensi seperti yang dimiliki Ormas. Skema Swakelola Tipe III diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.



TUJUAN SWAKELOLA TIPE III

-  Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kualitas, akuntabilitas, tata kelola dan jangkauan layanan;
-  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
-  Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja Ormas
-  Meningkatkan kemampuan teknis SDM Ormas.

PERBEDAAN DENGAN HIBAH DAN BANSOS

-  Hibah dan bansos adalah sumbangan Pemerintah untuk Ormas dan Pokmas yang tidak mengikat.
-  Swakelola dengan Ormas/LSM adalah kontrak profesional untuk menyediakan barang/jasa antara Pemerintah dengan Ormas.
-  Ormas dapat menyediakan kebutuhan Pemerintah yang tidak bisa didapat dari penyedia (swasta) dan Tipe Swakelola lainnya, yang secara kompetitif lebih baik dari yang mungkin disediakan oleh pihak lain.

PENGALAMAN SWAKELOLA TIPE III

Kolaborasi KPK dengan berbagai komunitas untuk memperluas partisipasi publik generasi muda dalam kampanye anti korupsi. Seperti; Lakpesdam PBNU, Jaringan Gusdurian, Jendela Ide Indonesia, Yayasan Satu Nama, dan komunitas lainnya.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa organisasi masyarakat dapat mengeksekusi program dengan hasil yang baik dengan proses transparan dan akuntabel.



SWAKELOLA TIPE III UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19



Pada masa pandemi COVID-19, peran Ormas dan LSM sangat dibutuhkan untuk melakukan akselerasi penanganan pandemi. Oleh karena itu Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 440/5538/SJ Tahun 2020 membuka akses kerjasama LSM dan Ormas dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan COVID-19. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan upaya penanganan sampai di level terbawah.

BAGAIMANA MELAKUKAN SWAKELOLA TIPE III UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

-  **Barang dan jasa yang dapat disediakan oleh Ormas termasuk LSM melalui Swakelola Tipe III**
 - 01 Penyelenggaraan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan Covid-19
 - 02 Sensus, survei, pengolahan data, perumusan kebijakan publik, dan pengujian laboratorium
 - 03 Pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu kesehatan tertentu
 - 04 Barang/jasa yang diberikan oleh Ormas atau masyarakat. Seperti; masker, hand sanitizer, desinfektan, dan lainnya
 - 05 Barang jasa lainnya dalam rangka penanganan Covid-19 di daerah
-  **Syarat kerjasama Swakelola Tipe III bagi Ormas dan LSM**
 - 01 Berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham
 - 02 Memiliki perangkat organisasi
 - 03 Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan
 - 04 Memiliki neraca keuangan yang diaudit dalam 3 (tiga) tahun terakhir
 - 05 Memiliki alamat yang jelas
 - 06 Memiliki kemampuan teknis dan manajerial dalam menyediakan barang/jasa sejenis dalam 3 (tiga) tahun terakhir.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Oktober 2020

Yth. 1. Saudara/i Gubernur.
2. Saudara/i Bupati/Wali kota.
di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 440/5538/SJ
TENTANG

KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERMASUK LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI DAERAH

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang pada prinsipnya menyatakan bahwa dalam hal melaksanakan tugas penanganan *Covid-19* dan perumusan kebijakan penanganan dampak penularan *Covid-19*, pemerintah daerah dan pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Daerah dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta serta pihak lain yang dianggap perlu untuk bertujuan memastikan upaya penanganan sampai di level terbawah. Berdasarkan hal tersebut diminta kepada Saudara/i gubernur, bupati/wali kota agar memperhatikan hal-hal di bawah ini:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) termasuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) melalui skema Swakelola Tipe III sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tujuan antara lain:
 - a. Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan dengan memberdayakan kompetensi yang dimiliki oleh Ormas.
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pencegahan dan penanganan *Covid-19*.
 - c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam penanganan *Covid-19*.
 - d. Memberikan kesempatan pada Ormas termasuk LSM sebagai bentuk pemberdayaan dalam percepatan penanganan *Covid-19*.

- e. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) Ormas termasuk LSM dalam penanganan *Covid-19*.
2. Barang/jasa yang dapat disediakan oleh Ormas termasuk LSM melalui Swakelola Tipe III dapat berupa:
 - a. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan mengenai pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*.
 - b. Sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, dan pengujian laboratorium.
 - c. Pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu kesehatan tertentu.
 - d. Barang/jasa yang diberikan oleh organisasi kemasyarakatan, atau masyarakat, contoh: masker, *hand sanitizer*, disinfektan, dan lain sebagainya.
 - e. Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat, contoh: pembuatan media sosialisasi *Covid-19*, kondisi terkini penanganan *Covid-19*, dan lain sebagainya.
 - f. Barang/jasa lainnya dalam rangka penanganan *Covid-19* di daerah.
3. Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan kerjasama dengan Ormas termasuk LSM melalui skema Swakelola Tipe III, sekurang-kurangnya memiliki syarat: berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham, memiliki perangkat organisasi, mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan, memiliki neraca keuangan yang diaudit dalam 3 (tiga) tahun terakhir, memiliki alamat yang jelas, dan memiliki kemampuan teknis dan manajerial dalam menyediakan barang/jasa sejenis dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
4. Dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kerjasama dengan Ormas termasuk LSM melalui skema Swakelola Tipe III, pemerintah daerah wajib mempedomani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


MENTERI DALAM NEGERI,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Kepala Staf Kepresidenan; dan
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*.